BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Perpajakan

Sumber penerimaan terbesar dari Negara Indonesia berasal dari perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir dimana dari tahun ke tahun sumber penerimaan dari sektor pajak sangat mendominasi dari keseluruhan penerimaan negara. Dalam postur APBN 2021 penerimaan negara yang berasal dari perpajakan sendiri diperoleh sebesar 1.444,5 T dari total pendapatan negara sebesar 1743,6 T yang artinya sumber penerimaan negara dari perpajakan memiliki porsi sebesar 83% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Oleh karena itu pajak sendiri memiliki undang undang yang mengatur tentang perpajakan itu sendiri khususnya di Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana imbalan yang didapatkan tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Charles E.McLure (online-pajak, 2022), pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dimana tujuannya untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment system* dimana sistem memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak terutangnya (tercantum pada UU No.28 Tahun 2007). Sistem *self assessment* ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 1984 dengan berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 9 Tahun 1994, UU No. 16 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No. 28 Tahun 2007. Dalam sistem self assessment ini seseorang Wajib Pajak diberikan mandate atau kepercayaan untuk memperhitungkan pajak yang ditanggung dan kemudian melakukan penyetoran serta melaporkan ke kantor pelayanan pajak dimana ia berada atau terdaftar. Penjelasan yang lebih rinci dari sistem *self assessment* ini terdapat didalam pasal 12 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yakni

1. Setiap Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada tanpa harus memperhitungkan pada adanya surat ketentuan pajak
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang sudah disampaikan Wajib Pajak memiliki jumlah yang sama dengan jumlah pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Apabila direktur jenderal pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka direktur jenderal pajak menetapkan jumlah pajak terutang"

Dalam penerapan sistem *self assessment* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan manipulasi data atas penghasilan mereka, karena fiskus sendiri tidak ikut campur dalam proses perhitungan pajak penghasilan wajib pajak. Oleh sebab itu, untuk mempermudah fiskus dalam melakukan kinerjanya maka pada Tahun 2013 Pemerintah mengesahkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan

Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sehingga wajib pajak yang berprofesi sebagai pelaku usaha dan memiliki penghasilan bruto dibawah Rp 4,8 Milyar, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak final sebesar 1% dari penghasilan bruto setiap bulannya, hal ini berdasarkan pada pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mulai diberlakukan pada Juli Tahun 2013.

2.2 Fungsi Pajak

Setelah pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa peran pajak sangat mengambil peranan penting dalam penerimaan negara. Berikut adalah fungsi pajak yang memegang peranan penting dalam penerimaan negara (kompas.com, 2022):

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

   Sebagai sumber pendapatan negara yang paling besar, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang dilakukan oleh negara Indonesia. Pengeluaran pengeluaran yang terjadi bisa terdiri atas belanja pemerintah pusat maupun transfer yang akan diberikan ke daerah daerah yang ada di Indonesia.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

   Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi lewat pelaksanaan dan penerapan suatu kebijakan. Dengan fungsi mengatur ini, pajak dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah. Contohnya untuk mendorong penanaman modal, baik dalam maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai keringanan dan fasilitas pajak, selain itu untuk melindungi

pedagang dalam negeri pemerintah dapat menerapkan standar bea masuk yang tinggi.

3. Fungsi Stabilitas

   Pajak memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

4. Fungsi Redistribusi pendapatan

   Pajak yang sudah dipungut akan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang nantinya juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Hampir setiap negara memiliki ketentuan perpajakannya masing-masing. Lalu atas dasar apakah suatu negara mempunyai hak untuk memungut pajak?. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Antara lain adalah sebagai berikut (V-Tax, 2018):

1. Teori Asuransi

   Teori asuransi memiliki pengertian bahwa Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu iuran atau premi asuransi karena telah memperoleh jaminan perlindungan tersebut

2. Teori Kepentingan

   Teori kepentingan memiliki pengertian bahwa pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Maka apabila kepentingan seseorang itu semakin besar maka pajak yang dikenakan terhadap dirinya akan menjadi semakin besar.

3. Teori Daya Pikul

   Teori daya pikul memiliki pengertian bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul nya sendiri terdapat 2 pendekatan yaitu

   - Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang
   - Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

4. Teori Bakti

   Teori bakti memiliki pengertian bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya .

sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban menjadi seorang warga negara

5. Teori Asas Daya Beli

   Teori asas daya beli memiliki pengertian bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak itu sendiri. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Yang selanjutnya negara akan menyalurkannya Kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.4 Pengelompokan Pajak

Pajak sendiri dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut (Kutut Layung Pambudi, 2010):

1. Menurut Golongannya
   a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan, dilimpahkan maupun diserahkan kepada orang lain
   b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
   a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam artian memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak(WP)

Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak

Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan Bea Materai

3. Menurut Lembaga pemungutnya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan Bea Materai

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak kabupaten/kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

2.5 Upaya Hukum dalam Penetapan Pajak

Adapun istilah self assessment sendiri sebenarnya tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang perpajakan, namun dalam pasal 12 UU KUP 2007 dinyatakan sebagai berikut (Ahmad Komara, 2012):

1. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Produk hukum yang diterbitkan oleh fiskus sebagai akibat dari proses penetapan pajak dapat berupa surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Penerbitan produk hukum penetapan tersebut dapat merupakan hasil penelitian, pemeriksaan atau penagihan. Adapun jenis jenis surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak adalah sebagai berikut:

A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada UU KUP

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat yang dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, atau tahun pajak dalam hal hal sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
b. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara

tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%
d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4(a)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB yang diterbitkan untuk kondisi huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dengan jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Sementara itu, jumlah pajak dalam SKPKB yang diterbitkan untuk kondisi huruf b, huruf c, dan huruf ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagai berikut:

a. 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak

b. 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar..

Meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut di atas telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) pada UU KUP

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.

Meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal

Wajib Pajak setelah jangka waktu (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak , apabila berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang hal tersebut , SKPLB diterbitkan untuk :

- Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
- Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang . Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai , jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;
- atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

D. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak sama

dengan jumlah pajak yang terutang , atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

E. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) tidak termasuk dalam definisi surat ketetapan pajak karena pada prinsipnya penerbitan STP tidak mengandung sengketa dengan Wajib Pajak . Meskipun demikian Surat Tagihan Pajak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak . STP diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan penelitian administrasi perpajakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak . Kondisi - kondisi yang menyebabkan dapat diterbitkannya STP adalah sebagai berikut:

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
b. Apabila dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung
c. Apabila wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
d. Apabila Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu
e. Apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
f. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan Pajak Masukan.

2.6 Jenis Sanksi dalam Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah(preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Prof. Dr.Mardiasmo, 2016).

1. Sanksi pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan dapat didefinisikan sebagai langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada Wajib Pajak , petugas pajak dan bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Sanksi pidana berbeda dengan sanksi administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau juga ketentuan undang-undang yang memiliki sifat administratif. Sanksi administratif sendiri dapat berupa denda, bunga, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu dan lain lain.

- Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan
- Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan pada umumnya ditagih dengan STP.
- Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan pada umumnya ditagih dengan SKPKB.

2.7 Keadilan dalam perpajakan

Salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam merancang suatu sistem perpajakan adalah sistem perpajakan yang menerapkan prinsip keadilan. Keadilan pajak sendiri memiliki arti bahwa setiap Wajib Pajak memberikan kewajiban atau menyumbang bagian yang wajar atas belanja pemerintah.(Suasa et al., 2021) Keadilan dalam pajak ini sendiri setidaknya mencakup 2 hal yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Keadilan vertikal sendiri memiliki makna bahwa seseorang yang memiliki penghasilan yang lebih besar maka kewajiban perpajakannya juga akan semakin besar. Sementara itu keadilan horizontal memiliki makna bahwa

setiap orang yang memiliki penghasilan yang sama, dimana tidak memperdulikan penghasilan yang didapat berasal dari mana diwajibkan membayar kewajiban perpajakannya dengan jumlah yang sama. Prinsip kemampuan untuk membayar menekankan pemajakan seharusnya didasarkan atas kemampuan seseorang untuk membayar, biasanya diukur dari pendapatan atau kesejahteraan. Satu implikasi dari prinsip ini adalah keadilan horizontal.